



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOARJO II RAMUNIA
KECAMATAN BERINGIN
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 45 Tahun 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SIDOARJO II RAMUNIA KECAMATAN BERINGIN**

Menimbang

- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan keseimbangan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di Tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan surat Keputusan kepala desa tentang pembentukan desa siaga tuberculosis (TBC).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa;
2. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang0undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019;
3. Peraturan presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberculosis
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
5. Peraturan menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis;
6. Surat edaran gubernur peronvinsi Sumatra utara nomor : 400.7/7619/2025 tentang penyediaan anggaranpenanggulangan tuberculosis (TBC)
7. Instruksi gubenur Sumatra utara nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang penyusunan SK Tim percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC) Dan dokumen rencana aksi daerah
8. Surat Keputusan bupati no 439 tahun 2024 tentang tim percepatan penanggulangan tuberculosis di kabupaten deli Serdang.
Peraturan bupati deli Serdang nomor 51 tahun 2025 tentang rencana aksi daerah penanggulangan tuberculosis tahun 2025 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOARJO II RAMUNIA TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Sidoarjo II Ramunia, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibenankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sidoarjo II Ramunia
Pada Tanggal : 6 Oktober 2025

Kepala Desa Sidoarjo II Ramunia
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang



(KAMLER SIMBOLON, SE)

Lampiran
 Keputusan Kepala Desa Sidoarjo II Ramunia
 Nomor :
 Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBRKULOSIS (TBC)
 DI DESA SIDOARJO II RAMUNIA KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I TIM PENGARAH			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	b. Menguatkan peran tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan desa dan kelurahan siaga TBC
		Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang	c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas desa dan kelurahan siaga TBC yang di laksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Deli Serdang	d. Mengordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara
		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II TIM PENGAWAS			
1	Ketua Tim Pengawas	Camat Beringin	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;
2	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Beringin	b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC
		Komandan Rayon Militer Beringin	c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memprkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC.
		Kepala Puskesmas Karang Anyer	d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk di tindaklanjuti.
			e. Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan

			<p>Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :</p> <p>f. Mengordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;</p> <p>g. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan khusus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC</p> <p>h. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);</p> <p>i. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;</p>
III Tim Pelaksana Desa Siaga TBC			
	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sidoarjo II Ramunua	<p>a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;</p> <p>b. Merumuskan dan menertibkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;</p> <p>c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk mengembangkan Desa Siaga TBC;</p> <p>d. memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;</p> <p>e. Melakukan konsultasi dengan badan permusyawaratan desa (BPD) untuk kepala desa tentang penggerakan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program menanggulangan TBC didesa</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim</p>
2	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p>

		Kepala Seksi Kesejahteraan	b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja	
3	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang diantaranya:	
		Babinsa		
		Bhabinkamtibmas		
		Pendamping Desa		
		Pendamping Lokal Desa (PLD)		
		Ketua TP PKK Desa		
		Komunitas Peduli TBC		
		Posyandu (6 SPM)		
		Kader TBC dan komunitas		
		Tokoh masyarakat/tokoh agama		
		Karang taruna		1) Bidang Advokasi dan Kemitraan
		Satuan pendidikan (sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lain)		a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;
		Satuan perlindungan masyarakat desa (satinmas Desa)		b. Mengerakan advokasi TBC ketingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga kesehatan lainnya		c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
		Kelompok masyarakat lainya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga	
			2) Bidang Edukasi dan promosi kesehatan	
			a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC	
			b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial).	
			c. Membantu kampanye kreatif(misalnya melalui media sosial, bannner, spanduk, atau lainnya).	
			3) Bidang kesehatan dan penemuan kasus	
			a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skining aktif di masyarakat integrasi dengan pemberian TPT;	
			b. mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk mmeriksakan diri ke puskesmas;	
			c. memantau dan mendampingi pasien tbc yg akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.	
			4) Bidang dan perencanaan monitoring dan evaluasi	
			a. menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC	
			b. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja	

			c.	menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas
			d.	Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan tbc
			e.	menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan

Kepala Desa Sidoarjo II Ramunia
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang



(KAMLER SIMBOLON,SE)



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAR V KEBUN KELAPA
KECAMATAN BERINGIN
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 38 Tahun 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA KARANG ANYAR KELAPA KECAMATAN BERINGIN**

Menimbang

- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan keseimbangan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di Tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan surat Keputusan kepala desa tentang pembentukan desa siaga tuberculosis (TBC).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa;
2. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang0undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019;
3. Peraturan peresiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberculosis
4. Peraturan menteri dalam negri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
5. Peraturan menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis;
6. Surat edaran gubernur peronvinsi Sumatra utara nomor : 400.7/7619/2025 tentang penyediaan anggaranpenanggulangan tuberculosis (TBC)
7. Instruksi gubenur Sumatra utara nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang penyusunan SK Tim percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC) Dan dokumen rencana aksi daerah
8. Surat Keputusan bupati no 439 tahun 2024 tentang tim percepatan penanggulangan tuberculosis di kabupaten deli Serdang. Peraturan bupati deli Serdang nomor 51 tahun 2025 tentang rencana aksi daerah penanggulangan tuberculosis tahun 2025-
9. 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG ANYAR TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Karang Anyar, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibenankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karang Anyar
Pada Tanggal : 21 Oktober 2025

Kepala Desa Karang Anyar
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang



Lampiran
Keputusan Kepala Desa Karang Anyar
Nomor : 38 TAHUN 2025
Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I TIM PENGARAH			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	b. Menguatkan peran tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan desa dan kelurahan siaga TBC
3		Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang	c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas desa dan kelurahan siaga TBC yang di laksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Deli Serdang	d. Mengordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II TIM PENGAWAS			
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Beringin	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Beringin	b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC
10		Komandan Rayon Militer Beringin	c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memprkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC.
11		Kepala Puskesmas Aras Kabu	d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk di tindaklanjuti.
			Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :

			a. Mengordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
			b. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan khusus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC
			c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
			d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III	Tim Pelaksana Desa Siaga TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Karang Anyar	a. Menjadi pengerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
			b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
			c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk mengembangkan Desa Siaga TBC;
			d. memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;
			e. Melakukan konsultasi dengan badan permusyawaratan desa (BPD) untuk kepala desa tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;
			f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa
			g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
			b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat di bagi menjadi beberapa
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	

20		Ketua TP PKK Desa	klompok yang berperan dalam beberapa bidang diantaranya:
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (6 SPM)	
23		Kader TBC dan komunitas	
24		Tokoh masyarakat/tokoh agama	
25		Karang taruna	1) Bidang Advokasi dan Kemitraan
26		Satuan pendidikan (sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lain)	a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;
27		Satuan perlindungan masyarakat desa (saltinmas Desa)	b. Mengerakan advokasi TBC ketingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
28		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga kesehatan lainnya	c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
29		Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga
			2) Bidang Edukasi dan promosi kesehatan
			a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC
			b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial).
			c. Membantu kampanye kreatif(misalnya melalui media sosial, bannner, spanduk, atau lainnya).
			3) Bidang kesehatan dan penemuan kasus
			a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skining aktif di masyarakat integerasi dengan pemberian TPT;
			b. mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk mmeriksakan diri ke puskesmas;
			c. memantau dan mendampingi pasien tbc yg akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.
			4 Bidang dan perencanaan monitoring dan evaluasi
			a. menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC
			b. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
			c. menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas
			d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan tbc
			e. menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan

Kepala Desa Karang Anyar
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang





**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAR V KEBUN KELAPA
KECAMATAN BERINGIN
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 25 Tahun 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN**

Menimbang

- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan keseimbangan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di Tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan surat Keputusan kepala desa tentang pembentukan desa siaga tuberculosis (TBC).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa;
2. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang0undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019;
3. Peraturan peresiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberculosis
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
5. Peraturan menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis;
6. Surat edaran gubernur peronvinsi Sumatra utara nomor : 400.7/7619/2025 tentang penyediaan anggaranpenanggulangan tuberculosis (TBC)
7. Instruksi gubenur Sumatra utara nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang penyusunan SK Tim percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC) Dan dokumen rencana aksi daerah
8. Surat Keputusan bupati no 439 tahun 2024 tentang tim percepatan penanggulangan tuberculosis di kabupaten deli Serdang.

9. Peraturan bupati deli Serdang nomor 51 tahun 2025 tentang rencana aksi daerah penanggulangan tuberculosis tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PASAR V KEBUN KELAPA TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**
- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Pasar V Kebun Kelapa, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan nya Keputusan ini dibenankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Pasar V Kebun Kelapa
Pada Tanggal : 06 Oktober 2025

Kepala Desa Pasar V Kebun Kelapa
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang



(H.SUMANTRI,S.Sos.I)

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Pasar V Kebun Kelapa

Nomor : 25 Tahun 2025

Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I TIM PENGARAH			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	b. Menguatkan peran tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan desa dan kelurahan siaga TBC
3		Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang	c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas desa dan kelurahan siaga TBC yang di laksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Deli Serdang	d. Mengordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II TIM PENGAWAS			
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Beringin	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Beringin	b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC
10		Komandan Rayon Militer Beringin	c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memprkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC.
11		Kepala Puskesmas Aras Kabu	d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk di tindaklanjuti.

			Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :
			a. Mengordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
			b. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan khusus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC
			c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
			d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III	Tim Pelaksana Desa Siaga TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Pasar V Kebun Kelapa	a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
			b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
			c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk mengembangkan Desa Siaga TBC;
			d. memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;
			e. Melakukan konsultasi dengan badan permusyawaratan desa (BPD) untuk kepala desa tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;
			f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa
			g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim

13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat di bagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang diantaranya:
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (6 SPM)	
23		Kader TBC dan komunitas	
24		Tokoh masyarakat/tokoh agama	
25		Karang taruna	
26		Satuan pendidikan (sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lain)	
27		Satuan perlindungan masyarakat desa (saltinmas Desa)	b. Mengerakan advokasi TBC keningkat kecamatan dan kabupaten/kota;
28		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga kesehatan lainnya	c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
29		Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga
			2) Bidang Edukasi dan promosi kesehatan a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
			3) Bidang kesehatan dan penemuan kasus a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skining aktif di masyarakat integrasi dengan pemberian TPT; b. mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas; c. memantau dan mendampingi pasien tbc yg akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.
			4 Bidang dan perencanaan monitoring dan evaluasi

			a.	menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC
			b.	memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
			c.	menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas
			d.	Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan tbc
			e.	menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan

Kepala Desa Pasar V Kebun Kelapa
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang



(H.SUMANTRI,S.Sos.I)



KABUPATEN DELI SERDANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA EMLASMEN KUALA NAMU
NOMOR : 29 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA EMLASMEN KUALA NAMU KECAMATAN BERINGIN
KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA EMLASMEN KUALA NAMU

- Menimbang** :
- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;

7. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Pensusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah,
8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA EEMPLASMEN KUALA NAMU KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC).**
- Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Emplasmen Kuala Namu, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan /atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Emplasmen Kuala Namu
Pada Tanggal : 3 November 2025
**KEPALA DESA EEMPLASMEN KUALA NAMU
KECAMATAN BERINGIN**


KOKO KURNIAWAN

Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Beringin
5. Kepala Puskesmas Karang Anyar
6. Kepala Kepolisian Sektor Hamparan Perak
7. Komandan Rayon Militer 23 Beringin
8. BPD Desa Emplasmen Kuala Namu
9. Patinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Emplamen Kuala Namu

Nomor : 29 Tahun 2025

Tanggal : 3 November 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA EEMPLASMEN KUALA NAMU KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1.	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	<p>a. Memberikan arahan dan masukan kepada pengawas dan tim pelaksanaan Desa dan kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;</p> <p>b. Menguatkan Peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC;</p> <p>c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana;</p> <p>d. Mengoordinasikan Penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim Penyelenggara;</p>
2.	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3.		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4.		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5.		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6.		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7.		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	

II	TIM PEGAWAS		
8.	Ketua Tim Pengawas	Camat Beringin	<p>1. Memantau Pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;</p> <p>2. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC;</p> <p>3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memeperkuat pelaksanaan Desa Siaga;</p>
9.	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Beringin	
10.		Komandan Rayon Militer 23 Beringin	

			<p>4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;</p> <p>5. Melaporkan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk tindaklanjuti dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki Tugas dan Peran;</p> <p>6. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC</p> <p>7. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;</p> <p>8. Mendukung Penemuan Kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);</p> <p>9. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan Pengobatan TBC sesuai standrat serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;</p>
--	--	--	---

			10 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III. TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC			
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Emplasmen Kuala Namu	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi Penggerak atau Koordinator utama segala bentuk kegiatan desa siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk mengembangkan Desa Siaga TBC; d. Memnfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta Pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang Pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC; f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa;
	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	

			g Monitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	a Melaksanakan Tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan b Membantu Ketua pelaksanaan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC;
15	Anggota Pelaksana	Kepala seksi Pemerintahan	Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang antaranya : 1. Bidang Advokasi dan Kemitraan a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC; b. Mengerakan advokasi TBC ketingkat Kecamatan dan Kabupaten; c. Mendorong Kolaborasi dengan pihak eksternal (NGP, CSR) Kesehatan; 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan a. Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan Kepada Masyarakat mengenai TBC;
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu 6 SPM	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah, dan lembaga Pendidikan lain)	
26		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinamas Desa)	
27		Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya.	
28		Kelompok Masyarakat lain yang tidak bertentangan dengan Kesehatan	

- b. Menyebarlaskan materi promosi kesehatan, Power, media social,
- c. Membantu Kampanye kreatif (misalnya melalui media social, Benner, Spanduk atau lainnya,

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Khusus

- a. Melaksanakan Deteksi dini dengan melakukan kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;
- b. Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai pengobatan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT;

4. Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi


- a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC;
- b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja

		<p>c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas;</p> <p>d. Mengelola dana aloaksi untuk kegiatan penanggulangan TBC;</p> <p>e. Menyusun Laporan pertanggungjawaban kegiatan;</p>
--	--	---

Ditetapkan di : Desa Emplasmen Kuala Namu
 Pada Tanggal : 3 November 2025
 Kepala Desa Emplasmen Kuala Namu



KOKO KURNIAWAN



KEPUTUSAN KEPALA DESA SERDANG
NOMOR: 12 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SERDANG KECAMATAN BERINGIN



- Menimbang :**
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor:400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran;
 7. Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
 8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang.
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Aras Kabu, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Serdang
pada tanggal : 21 Oktober 2024

**KEPALA DESA SERDANG**

HENRI P. HABEAHAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA SERDANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
 DI DESA SERDANG KECAMATAN BERINGIN
 KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II	TIM PENGAWAS		
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Beringin	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC. d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Beringin	
10		Komandan Rayon Militer 23 Beringin	
11		Kepala Puskesmas Beringin	

			<p>pelaksana untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC; Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC; Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
<p>III 12</p>	<p>TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC Ketua Pelaksana</p>	<p>Kepala Desa Serdang</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC; Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC; Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengerahan Masyarakat dalam

			<p>melaksanakan Desa Siaga TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:</p> <p>1).Bidang Advokasi dan Kemitraan :</p> <p>a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO,CSR);</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</p> <p>2).Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.</p> <p>b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet,poster,media sosial).</p> <p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner,spanduk, atau lainnya).</p>
		Babinsa	
		Bhabinkamtibmas	
		Pendamping Desa	
		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
		Ketua TP PKK Desa	
		Komunitas Peduli TBC	
		Posyandu (6SPM)	
		Kader TBC dan Komunitas	
		Tokoh Masyarakat/ tokoh agama	
		Karang Taruna	
		Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lain)	
		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya	
		Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	

			<p>3).Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. <p>4).Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan Puskesmas d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan
--	--	--	--



KEPALA DESA SERDANG
 DESA SERDANG
 KECAMATAN BERINGIN
HENRI P. HABEAHAN



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOURIP
KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 28 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERCULOSIS (TBC)
DESA SIDOURIP KECAMATAN BERINGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOURIP**

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor :6.400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
7. Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah
8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 - 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOURIP TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Desa Slaga Tuberkulosis (TBC) Desa Sidourip , dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibenankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sidourip
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

Kepala Desa Sidourip
Kecamatan Beringin



Lampiran
Keputusan Kepala Desa Sidourip
Nomor : 28 TAHUN 2025
Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBRKULOSIS (TBC)
DI DESA SIDOURIP KELAPA KECAMATAN BERINGIN
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	b. Menguatkan peran tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan desa dan kelurahan siaga TBC
3		Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang	c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas desa dan kelurahan siaga TBC yang di laksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Deli Serdang	d. Mengordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;.
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II	TIM PENGAWAS		
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Beringin	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Beringin	b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC
10		Komandan Rayon Militer Beringin	c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memprkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC.
11		Kepala Puskesmas Aras Kabu	d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk di tindaklanjuti.

			<p>Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC; Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan khusus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III	Tim Pelaksana Desa Siaga TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sidourip	<ol style="list-style-type: none"> Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
			<ol style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk mengembangkan Desa Siaga TBC; memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; Melakukan konsultasi dengan badan permusyawaratan desa (BPD) untuk kepala desa tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;

			f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program menanggulangi TBC di desa	
			g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim	
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan	
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat di bagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang diantaranya:	
16		Babinsa		
17		Bhabinkamtibmas		
18		Pendamping Desa		
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)		
20		Ketua TP PKK Desa		
21		Komunitas Peduli TBC		
22		Posyandu (6 SPM)		
23		Kader TBC dan komunitas		
24		Tokoh masyarakat/tokoh agama		
25		Karang taruna		1) Bidang Advokasi dan Kemitraan
26		Satuan pendidikan (sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lain)		a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;
27		Satuan perlindungan masyarakat desa (saltinmas Desa)		b. Mengerakan advokasi TBC tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
28		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga kesehatan lainnya		c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
29		Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga	
			2) Bidang Edukasi dan promosi kesehatan	
			a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC	
			b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial).	
			c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).	

			<p>3) Bidang kesehatan dan penemuan kasus</p> <p>a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skining aktif di masyarakat integerasi dengan pemberian TPT;</p> <p>b. mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk mmeriksakan diri ke puskesmas;</p> <p>c. memantau dan mendampingi pasien tbc yg akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.</p>
			<p>4 Bidang dan perencanaan monitoring dan evaluasi</p> <p>a. menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC</p> <p>b. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja</p> <p>c. menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas</p> <p>d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan tbc</p> <p>e. menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan</p>

Kepala Desa Sidourip
Kecamatan Beringin



(Handwritten signature)

(H. SUGIONO.SH)



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BERINGIN KECAMATAN BERINGIN
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 52 Tahun 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA BERINGIN KECAMATAN BERINGIN**

Menimbang

- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan keseimbangan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di Tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan surat Keputusan kepala desa tentang pembentukan desa siaga tuberkulosis (TBC).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa;
2. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019;
3. Peraturan presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
5. Peraturan menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis;
6. Surat edaran gubernur provinsi Sumatra utara nomor : 400.7/7619/2025 tentang penyediaan anggaran penanggulangan tuberkulosis (TBC)
7. Instruksi gubernur Sumatra utara nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang penyusunan SK Tim percepatan penanggulangan tuberkulosis (TBC) Dan dokumen rencana aksi daerah
8. Surat Keputusan bupati no 439 tahun 2024 tentang tim percepatan penanggulangan tuberkulosis di kabupaten deli Serdang.
Peraturan bupati deli Serdang nomor 51 tahun 2025 tentang rencana aksi daerah penanggulangan tuberkulosis tahun 2025-
9. 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BERINGIN TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Beringin, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibenankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Beringin
Pada Tanggal : 03 November 2025

Kepala Desa Beringin
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang


(SUDARSONO, SS)

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Beringin

Nomor : 52 Tahun 2025

Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBRKULOSIS (TBC)
DI DESA BERINGIN KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I TIM PENGARAH			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	b. Menguatkan peran tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan desa dan kelurahan siaga TBC
3		Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang	c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas desa dan kelurahan siaga TBC yang di laksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Deli Serdang	d. Mengordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II TIM PENGAWAS			
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Beringin	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Beringin	b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC
10		Komandan Rayon Militer Beringin	c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memprkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC.
11		Kepala Puskesmas Karang Anyar	d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk di tindaklanjuti.

			Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :
			a. Mengordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
			b. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan khusus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC
			c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
			d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III	Tim Pelaksana Desa Siaga TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Beringin	a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
			b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
			c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk mengembangkan Desa Siaga TBC;
			d. memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;
			e. Melakukan konsultasi dengan badan permusyawaratan desa (BPD) untuk kepala desa tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;
			f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa
			g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim

13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan	
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang diantaranya:	
16		Babinsa		
17		Bhabinkamtibmas		
18		Pendamping Desa		
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)		
20		Ketua TP PKK Desa		
21		Komunitas Peduli TBC		
22		Posyandu (6 SPM)		
23		Kader TBC dan komunitas		
24		Tokoh masyarakat/tokoh agama		
25		Karang taruna		1) Bidang Advokasi dan Kemitraan
26		Satuan pendidikan (sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lain)		a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;
27		Satuan perlindungan masyarakat desa (saltinmas Desa)	b. Mengerakan advokasi TBC tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;	
28		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga kesehatan lainya	c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);	
29		Kelompok masyarakat lainya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga	
			2) Bidang Edukasi dan promosi kesehatan	
			a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC	
			b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial).	
			c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).	
			3) Bidang kesehatan dan penemuan kasus	
			a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skining aktif di masyarakat integrasi dengan pemberian TPT;	
			b. mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas;	
			c. memantau dan mendampingi pasien tbc yg akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.	
			4 Bidang dan perencanaan monitoring dan evaluasi	

			a.	menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC
			b.	memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
			c.	menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas
			d.	Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan tbc
			e.	menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan

Kepala Desa Beringin
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang



(SUDARSONO,SS)



KABUPATEN DELI SERDANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA EMLASMEN KUALA NAMU
NOMOR : 29 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA EMLASMEN KUALA NAMU KECAMATAN BERINGIN
KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA EMLASMEN KUALA NAMU

- Menimbang** :
- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;

7. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Pensusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah,
8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA EEMPLASMEN KUALA NAMU KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC).**
- Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Emplasmen Kuala Namu, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan /atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Emplasmen Kuala Namu
Pada Tanggal : 3 November 2025
**KEPALA DESA EEMPLASMEN KUALA NAMU
KECAMATAN BERINGIN**


KOKO KURNIAWAN



Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Beringin
5. Kepala Puskesmas Karang Anyar
6. Kepala Kepolisian Sektor Hamparan Perak
7. Komandan Rayon Militer 23 Beringin
8. BPD Desa Emplasmen Kuala Namu
9. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Emplamen Kuala Namu

Nomor : 29 Tahun 2025

Tanggal : 3 November 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA EEMPLASMEN KUALA NAMU KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1.	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	<p>a. Memberikan arahan dan masukan kepada pengawas dan tim pelaksanaan Desa dan kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;</p> <p>b. Menguatkan Peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC;</p> <p>c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana;</p> <p>d. Mengoordinasikan Penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim Penyelenggara;</p>
2.	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3.		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4.		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5.		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6.		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7.		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	

II	TIM PEGAWAS		
8.	Ketua Tim Pengawas	Camat Beringin	<p>1. Memantau Pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;</p> <p>2. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC;</p> <p>3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memeperkuat pelaksanaan Desa Siaga;</p>
9.	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Beringin	
10.		Komandan Rayon Militer 23 Beringin	

			<p>4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;</p> <p>5. Melaporkan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk tindaklanjuti dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki Tugas dan Peran;</p> <p>6. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC</p> <p>7. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;</p> <p>8. Mendukung Penemuan Kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);</p> <p>9. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan Pengobatan TBC sesuai standrat serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;</p>
--	--	--	---

			10 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III. TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC			
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Emplasmen Kuala Namu	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi Penggerak atau Koordinator utama segala bentuk kegiatan desa siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk mengembangkan Desa Siaga TBC; d. Memnfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta Pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang Pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC; f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa;
	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	

			g Monitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	a Melaksanakan Tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan b Membantu Ketua pelaksanaan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC;
15	Anggota Pelaksana	Kepala seksi Pemerintahan	Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang antaranya : 1. Bidang Advokasi dan Kemitraan a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC; b. Mengerakan advokasi TBC ketingkat Kecamatan dan Kabupaten; c. Mendorong Kolaborasi dengan pihak eksternal (NGP, CSR) Kesehatan; 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan a. Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan Kepada Masyarakat mengenai TBC;
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu 6 SPM	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah, dan lembaga Pendidikan lain)	
26		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinamas Desa)	
27		Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya.	
28		Kelompok Masyarakat lain yang tidak bertentangan dengan Kesehatan	

- b. Menyebarlaskan materi promosi kesehatan, Power, media social.
- c. Membantu Kampanye kreatif (misalnya melalui media social, Benner, Spanduk atau lainnya).

3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Khusus

- a. Melaksanakan Deteksi dini dengan melakukan kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;
- b. Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai pengobatan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT;

4. Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi

- a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC;
- b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja

		<p>c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas;</p> <p>d. Mengelola dana aloaksi kegiatan penanggulangan TBC;</p> <p>e. Menyusun Laporan pertanggungjawaban kegiatan;</p>
--	--	---

Ditetapkan di : Desa Emplasmen Kuala Namu
Pada Tanggal : 3 November 2025
Kepala Desa Emplasmen Kuala Namu



KOKO KURNIAWAN
Kepala Desa



KEPUTUSAN KEPALA DESA ARAS KABU
NOMOR: 25 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA ARAS KABU KECAMATAN BERINGIN

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor:400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran;
 7. Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
 8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang.
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA ARAS KABU TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Aras Kabu, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Aras Kabu
pada tanggal : 16 Oktober 2025



KEPALA DESA ARAS KABU

ABDUL RAHMAN EPENDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA ARAS KABU
 NOMOR : TAHUN 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
 DI DESA ARAS KABU KECAMATAN BERINGIN
 KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II	TIM PENGAWAS		
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Beringin	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC. d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Beringin	
10		Komandan Rayon Militer 23 Beringin	
11		Kepala Puskesmas Beringin	

			<p>pelaksana untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC; b. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC; c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III	TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Aras Kabu	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC; d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengerahan Masyarakat dalam

			<p>melaksanakan Desa Siaga TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:</p> <p>1).Bidang Advokasi dan Kemitraan :</p> <p>a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</p> <p>2).Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.</p> <p>b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial).</p> <p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).</p>
		Babinsa	
		Bhabinkamtibmas	
		Pendamping Desa	
		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
		Ketua TP PKK Desa	
		Komunitas Peduli TBC	
		Posyandu (6SPM)	
		Kader TBC dan Komunitas	
		Tokoh Masyarakat/ tokoh agama	
		Karang Taruna	
		Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lain)	
		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
		Pembina Wialayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya	
		Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	

			<p>3).Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. <p>4).Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan Puskesmas d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan
--	--	--	--

KEPALA DESA ARAS KABU



ABDUL RAHMAN EPENDI



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPATAN KECAMATAN BERINGIN
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 40 Tahun 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA TUMPATAN KECAMATAN BERINGIN**

Menimbang

- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan keseimbangan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di Tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan surat Keputusan kepala desa tentang pembentukan desa siaga tuberculosis (TBC).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa;
2. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang0undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019;
3. Peraturan presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberculosis
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
5. Peraturan menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis;
6. Surat edaran gubernur peronvinsi Sumatra utara nomor : 400.7/7619/2025 tentang penyediaan anggaranpenanggulangan tuberculosis (TBC)
7. Instruksi gubenu Sumatra utara nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang penyusunan SK Tim percepatan penanggulangan tuberkulosi (TBC) Dan dokumen rencana aksi daerah
8. Surat Keputusan bupati no 439 tahun 2024 tentang tim percepatan penanggulangan tuberculosis di kabupaten deli Serdang. Peraturan bupati deli Serdang nomor 51 tahun 2025 tentang rencana aksi daerah penanggulangan tuberculosis tahun 2025-
9. 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPATAN TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa
Tumpatan, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung
jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibenankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tumpatan

Pada tanggal : 15 Oktober 2025

Kepala Desa Tumpatan

Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang



(SUNENDRAWAN)

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Tumpatan

Nomor : 40 Tahun 2025

Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA TUMPATAN KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I TIM PENGARAH			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	b. Menguatkan peran tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan desa dan kelurahan siaga TBC
3		Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang	c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas desa dan kelurahan siaga TBC yang di laksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Deli Serdang	d. Mengordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II TIM PENGAWAS			
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Beringin	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala;
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Beringin	b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC
10		Komandan Rayon Militer Beringin	c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memprkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC.
11		Kepala Puskesmas Aras Kabu	d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk di tindaklanjuti.

			Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :
			a. Mengordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
			b. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan khusus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC
			c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);
			d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III	Tim Pelaksana Desa Siaga TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Tumpatan	a. Menjadi pengerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;
			b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
			c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk mengembangkan Desa Siaga TBC;
			d. memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;
			e. Melakukan konsultasi dengan badan permusyawaratan desa (BPD) untuk kepala desa tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;
			f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC didesa
			g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim

13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan	
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat di bagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang diantaranya:	
16		Babinsa		
17		Bhabinkamtibmas		
18		Pendamping Desa		
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)		
20		Ketua TP PKK Desa		
21		Komunitas Peduli TBC		
22		Posyandu (6 SPM)		
23		Kader TBC dan komunitas		
24		Tokoh masyarakat/tokoh agama		
25		Karang taruna		1) Bidang Advokasi dan Kemitraan
26		Satuan pendidikan (sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lain)		a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;
27		Satuan perlindungan masyarakat desa (saltinmas Desa)	b. Mengerakan advokasi TBC ketingkat kecamatan dan kabupaten/kota;	
28		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga kesehatan lainnya	c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);	
29		Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga	
			2) Bidang Edukasi dan promosi kesehatan	
			a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC	
			b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial).	
			c. Membantu kampanye kreatif(misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).	
			3) Bidang kesehatan dan penemuan kasus	
			a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skining aktif di masyarakat integrasi dengan pemberian TPT;	
			b. mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas;	
			c. memantau dan mendampingi pasien tbc yg akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.	
			4 Bidang dan perencanaan monitoring dan evaluasi	

			a. menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC
			b. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
			c. menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas
			d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan tbc
			e. menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan

Kepala Desa Tumpatan
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang





**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI RAMUNIA
KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 50 - TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SIDODADI RAMUNIA KECAMATAN BERINGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDODADI RAMUNIA**

- Menimbang** : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan berkeeseimbangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
7. Instruksi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Aksi daerah;
8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang.
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis tahun 2025 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI RAMUNIA TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sidodadi Ramunia dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sidodadi Ramunia
Pada tanggal 30 Oktober 2025
KEPALA DESA SIDODADI RAMUNIA



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Beringin
5. Kepala Puskesmas Karang Anyar
6. Kepala Kapossek Kec. Beringin
7. Koramil 0204 Beringin
8. BPD Desa Sidodadi Ramunia
9. Peringgal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI RAMUNIA

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
 DI DESA SIDODADI RAMUNIA KECAMATAN BERINGIN
 KABUPATEN DELI SERDANG

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1.	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksanaan Desa dan kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
2.	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan kelurahan Siaga TBC
3.		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim pengawas dan Tim pelaksana;
4		Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Deli Serdang	d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk kabupaten Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelola keuangan Daerah kabupaten Deli Serdang	

7		Kepala Bappeda kabupaten Deli Serdang	
II	TIM PENGAWAS		
8		Camat Beringin	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantau pelaksanaan desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Desa Siaga TBC d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti. Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran : <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan kelurahan Siaga TBC; b. Membina Tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC; c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
9		Kapolsek Beringin	
10		Koramil 0204 Beringin	
11		Kepala Puskesmas Karang Anyar	
III	TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sidodadi Ramunia	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan desa siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala Desa untuk penyelenggaraan Desa siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC;

			<p>d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa siaga TBC;</p> <p>e. Melakukan konsultasi dengan Badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa Tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa;</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p> <p>b. . Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya :</p> <p>1) . Bidang Advokasi dan kemitraan</p> <p>a. Menyusun Regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</p> <p>2). Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <p>a. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.</p> <p>b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social)</p> <p>C. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media social, banner, spandk, atau lainnya)</p> <p>3). Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <p>a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;</p> <p>B. Mengarahkan warga yang berisiko atau</p>
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh masyarakat/Tokoh Agama	
25		Karang Taruna	
26		Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah, dan Lembaga pendidik lain)	
27		Satuan Perlindungan Masyarakat desa (Satlinmas Desa)	
28		Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, tenaga kesehatan lainnya	
29		Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan	

		perundang-undangan	<p>memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;</p> <p>C. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.</p> <p>4). Bidang perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indicator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC e. Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan
--	--	--------------------	--

KEPALA DESA SIDODADI RAMUNIA

